



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI

S1 (PG-PAUD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 5543/SK/BAN-PT/Ak.B/S/VIII/2022 "Baik"

S1 (PGSD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 3573/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2022 "Baik"

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"
NOMOR: 100/SK/K.STKIP-NT/I/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
JENIS ARSIPARIS
TAHUN AKADEMIK. 2022/2023 GENAP**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan di STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kependidikan jenis Arsiparis.
 - Bahwa Saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu menjadi Tenaga Arsiparis di STKIP "NUSA TIMOR".
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1586);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Bersama Unsur Pimpinan dan Dosen Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan jenis Arsiparis STKIP "NUSA TIMOR" Tahun Akademik. 2022/2023 Genap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Mengangkat Saudara **EMILIO MODESTUS MAU LOKO, S.Pd** sebagai Tenaga Kependidikan STKIP "NUSA TIMOR" dalam jabatan sebagai Tenaga Arsiparis.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 16 Januari 2023.

Ketiga

: Kepadaanya diberi beban kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP "NUSA TIMOR".

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal

: 16 Januari 2023

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan



STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III STKIP "NUSA TIMOR"
4. Keprodi PG-PAUD & PGSD
5. Dosen & Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR"
6. Arsip